

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, email: pusat@itera.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 3701/IT9/HK.07/2025

TENTANG

STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu mengamanatkan bahwa pemberian upah PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada instansi pemerintah masing-masing;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera perlu menetapkan standar gaji PPPK Paruh Waktu sebagai dasar pemberian upah yang proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Institut Teknologi Sumatera.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
- KESATU : Menetapkan standar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar gaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar pemberian upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang didanai melalui anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Oktober 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 3701/IT9/HK.07/2025 TENTANG
STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH
WAKTU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Rincian Standar Gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

1. Gaji Pokok

Sarjana (S1)	Magister (S2)
Rp. 3.203.600,00	Rp. 3.339.100,00

2. Tunjangan Kehadiran Tidak Tetap sebesar Rp. 30.000,00/ hari kerja
3. Tunjangan Fungsional bagi Dosen Asisten Ahli diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 375.000,00

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Oktober 2025

